

## **1. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi untuk mencapai peningkatan dan kemajuan serta kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah, tidak terlepas dari peran perbankan, baik peran bank sentral maupun bank-bank umum serta peran penting dari bank swasta. Perbankan khususnya Bank Umum, merupakan inti dari sistem keuangan setiap Negara. Bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi perusahaan, badan-badan pemerintah dan swasta, maupun perorangan menyimpan dana-dananya serta menjadi tempat bagi pihak ketiga untuk memperoleh sumber dana baik jangka pendek, menengah ataupun kredit jangka panjang dalam rangka membantu permodalan untuk ekspansi usaha.. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.

Sebagai lembaga keuangan, Bank umum dan bank komersial dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lembaga keuangan ini juga memegang peranan yang sangat besar dalam peredaran uang di Indonesia. Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki usaha pokok berupa menghimpun dana yang sementara tidak

dipergunakan untuk kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat untuk jangka waktu tertentu. Inilah yang dinamakan dengan fungsi intermediasi perbankan yang lebih dapat dilihat dengan variabel *Loan to Deposit Ratio* (LDR), yakni suatu fungsi perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali. Kegiatan bank dalam menjalankan fungsi intermediasinya antara lain pertama menarik dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana untuk disimpan pada perbankan, sehingga dana berlebih tersebut dapat ditingkatkan daya gunanya untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana untuk kegiatan investasi maupun konsumsi. Dana masyarakat yang disimpan berbentuk tabungan, giro dan simpanan berjangka. Kedua menyalurkan kredit kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana. Kredit yang disalurkan antara lain, kredit konsumsi, kredit investasi dan kredit modal kerja.

Fungsi untuk mencari dan selanjutnya menghimpun dana dalam bentuk simpanan (deposit) sangat menentukan pertumbuhan suatu bank sebab volume dana yang berhasil dihimpun atau disimpan tentunya akan sangat menentukan pula volume dana yang dapat dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk penanaman dana yang menghasilkan, misalnya dalam bentuk pemberian kredit. Sebagai sumber pembiayaan, perbankan harus dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dengan baik, yaitu dengan menghimpun dana yang ada di masyarakat kemudian menyalurkannya melalui kredit kepada masyarakat untuk mengembangkan usahanya.

Hingga saat ini penyaluran dana perbankan ke dalam bentuk kredit merupakan pilihan utama di hampir sebagian besar bank di Indonesia. Karena apabila dibandingkan dengan produk jasa perbankan yang ditawarkan lainnya pendapatan atau keuntungan bank lebih banyak bersumber pada pemberian kredit kepada nasabahnya, terlebih lagi bagi bank-bank yang belum berstatus bank devisa. Oleh karenanya, pemberian kredit tersebut pasti secara terus menerus dilakukan oleh bank secara berkesinambungan. Dengan demikian untuk mengetahui perbandingan jumlah dana yang disalurkan dalam bentuk kredit yang berhasil disalurkan dan dana yang tersimpan bisa dilihat pada *Loan to Deposit Ratio* (LDR). LDR menunjukkan kemampuan perbankan untuk menyalurkan dana modal sendiri dan dana pihak ketiga (DPK) yang dikumpulkan dari masyarakat. Perkembangan LDR dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini :

**Tabel 1 Perkembangan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Bank Umum di Provinsi Lampung Periode 2002/I-2007/IV (dalam persen)**

Periode	Triwulan			
	I	II	III	IV
2006	45.26	52.46	52.75	54.51
2007	55.45	58.76	59.59	59.81
2008	63.63	69.26	72.9	72.21
2009	78.65	80.26	79.82	84.08
2010	78.65	80.26	80.26	83.39
2011	88.64	92.3	97.76	100.69

*Sumber : Perkembangan Ekonomi Moneter dan Perbankan Propinsi Lampung, beberapa edisi 2012*

Pada Tabel 1 dapat dilihat bahwa LDR di Provinsi Lampung cenderung mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Pada tahun 2011 triwulan IV, LDR Provinsi Lampung naik berkisar 100,69 %

Dalam penyaluran kredit, perbankan akan mempertimbangkan pula dengan melihat jumlah dana yang terhimpun atau disebut dengan istilah Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana yang digunakan dalam penyaluran kredit perbankan mayoritas berada pada dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh perbankan yang kemudian disalurkan pada masyarakat dalam bentuk kredit.

Posisi perkembangan dana yang berhasil dihimpun oleh perbankan yang terjadi kenaikan di setiap periodenya. Kenaikan jumlah dana pihak ketiga ini akan mempengaruhi jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan.

Dana yang berhasil dihimpun perbankan dari masyarakat disebut dengan dana pihak ketiga yang sesuai dengan SE No 6/ /23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 adalah dana dalam bentuk giro, deposito (tidak termasuk antar bank) dan Tabungan.

Pada tabel 1.2 berikut ini dapat kita lihat perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh perbankan dari masyarakat di Propinsi Lampung.

**Tabel 2 Perkembangan Dana Pihak Ketiga Bank Umum dan modal bank Di Lampung Periode 2006/I-2011/IV (dalam triliun rupiah)**

Tahun	Jenis simpanan			DPK	Modal Bank
	Giro	Deposito	Tabungan		
2006	130.238	364.567	192.589	835.778	890.564
2007	150.117	351.840	240.663	888.567	978.877
2008	170.843	351.460	295.905	963.106	1.053.765
2009	193.854	455.038	281.268	1.127.937	1.256.780
2010	249.564	510.008	333.873	1.287.102	1.303.662
2011	309.335	333.873	434.480	1.510.834	1.559.195

*Sumber: Statistik Ekonomi Keuangan Daerah Propinsi Lampung 2012*

Pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) setiap tahunnya terus mengalami kenaikan. Pada jenis simpanan giro mengalami kenaikan pada setiap tahunnya, sedangkan deposito kenaikan tertinggi pada tahun

2010 yaitu 510.008 triliun rupiah dan penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2011 yaitu 333.873 triliun rupiah. Pada tabungan mengalami fluktuatif pada tiap tahunnya tapi cenderung meningkat. Sedangkan perkembangan modal bank juga mengalami kenaikan tiap tahunnya.

Mengukur kinerja perbankan di Provinsi Lampung sebagai lembaga intermediasi, selain melihat kemampuan perbankan menghimpun dana dari masyarakat, dilihat juga kinerja perbankan untuk menyalurkan dana yang dihimpun tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit ini juga terbagi dalam tiga bentuk yaitu kredit modal kerja, kredit investasi dan kredit konsumsi.

Pada Tabel 1.3 dapat dilihat perkembangan kredit yang disalurkan oleh Bank Umum di Lampung.

**Tabel 3 Perkembangan Posisi Kredit Bank Umum yang disalurkan di Lampung menurut sektor ekonomi periode 2006/I-2011/IV (dalam triliun rupiah)**

Periode	Triwulan			
	I	II	III	IV
2006	2.300,94	2.515,27	2.639,69	2.831,80
2007	2.810,62	2.840,35	2.869,75	2.926,83
2008	3.727,60	4.119,50	4.476,63	4.476,63
2009	5.012,99	5.615,66	5.949,00	6.404,56
2010	6.465,07	6.788,77	7.147,34	7.918,77
2011	8.232,29	8.926,05	10.018,28	10.740,30

*Sumber : Statistik Keuangan Daerah Lampung, Beberapa Edisi*

Trend dan perkembangan penyaluran kredit Bank Umum secara umum menunjukkan kenaikan jumlah kredit yang disalurkan pada setiap periodenya, hal ini banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendorong Bank Umum memberikan kredit, diantaranya adalah faktor rentabilitas atau tingkat keuntungan

yang diperoleh perbankan dalam menyalurkan kredit dan dipengaruhi juga oleh persepsi Bank terhadap prospek usaha Debitur dan juga kondisi perbankan itu sendiri, seperti tingkat suku bunga kredit, tingkat suku bunga deposito dan jumlah kredit macet (NPL), *Loan to deposit ratio* (LDR) bank umum.

Pada Tabel 4 menunjukkan fluktuasi tingkat suku bunga kredit yang ditawarkan Bank Umum. Sesuai dengan hukum penawaran pasar dimana semakin tinggi harga yang dicerminkan oleh meningkatnya suku bunga kredit, maka semakin banyak kredit yang ditawarkan oleh bank. Sebaliknya semakin rendah harga yang dicerminkan oleh menurunnya tingkat suku bunga kredit, maka semakin sedikit kredit yang ditawarkan oleh bank (Hermanta:2005).

**Tabel 4 Perkembangan Tingkat Suku Bunga Kredit pada bank umum di Lampung periode 2006/I-2011/IV(dalam persen)**

Periode	Triwulan			
	I	II	III	IV
2005	18.34	18.98	17.95	16.54
2007	20.16	19.99	19.59	18.69
2008	18.49	17.51	17.03	16.57
2009	16.33	16.04	16.27	16.83
2010	17.52	17.82	17.87	17.58
2011	17.38	16.91	16.47	16.13

*Sumber Laporan tahunan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Berbagai Edisi*

Pada Tabel 4 dapat dilihat perkembangan tingkat suku bunga kredit yang terjadi pada bank umum di Provinsi Lampung. Perkembangan tingkat suku bunga kredit secara umum masih stabil. Ini bisa dilihat pada setiap tahunnya tidak mengalami perubahan yang signifikan kecuali pada tahun 2011 triwulan IV, suku bunga kredit mengalami penurunan dari 16.47 menjadi 16.13.

Bukan hanya tingkat suku bunga kredit saja yang mempengaruhi *Loan to Deposit Ratio* (LDR) tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat suku bunga deposito. Semakin tinggi tingkat suku bunga deposito maka akan semakin baik pula *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Dibawah ini dapat dilihat perkembangan tingkat suku bunga deposito di Provinsi Lampung.

**Tabel 5 Perkembangan Tingkat Suku Deposito pada bank umum di Lampung periode 2006/I-2011/IV(dalam persen)**

Periode	Triwulan			
	I	II	III	IV
2006	12.25	12.37	11.62	11.48
2007	10.30	8.50	6.19	5.92
2008	5.35	5.35	5.22	5.50
2009	5.50	5.50	5.67	5.87
2010	5.60	6.65	6.75	5.45
2011	5.98	5.34	5.78	5.32

*Sumber : Statistik Keuangan Daerah Lampung, Beberapa Edisi*

Pada tabel 5 dapat dilihat bahwa perkembangan suku bunga deposito mengalami perubahan yang cukup signifikan pada tiap tahunnya dan mengalami kenaikan pada tahun 2008 triwulan IV yaitu sebesar 0,28 persen sedangkan pada tahun 2011 triwulan II mengalami penurunan sebesar 0,64 persen demikian juga pada semester IV dibanding semester III tahun 2011 tingkat suku bunga deposito turun sebesar 0,46 persen. Penurunan tingkat suku bunga deposito tersebut disebabkan oleh penurunan tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Tingkat suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) merupakan tolak ukur bagi bank umum untuk menentukan tingkat suku bunganya, baik tingkat suku bunga deposito maupun tingkat suku bunga kredit.

Disamping tingkat suku bunga deposito yang mempengaruhi jumlah kredit yang ditawarkan, bank umum juga mengalokasikan dananya dalam bentuk surat berharga sertifikat bank indonesia (SBI). Dimana dengan tingkat risiko yang rendah, bank umum akan memperoleh keuntungan dari tingkat suku bunga SBI.

Suku bunga SBI akan turut menentukan perbankan dalam mengalokasikan dananya disamping dalam bentuk penyaluran kredit. Dengan tujuan mendapatkan laba yang maksimal. Sehingga, jumlah penawaran kredit perbankan akan cukup terhambat jika perbankan mengalokasikan dananya dalam bentuk sertifikat SBI yang memang memiliki risiko yang rendah. Berikut perkembangan tingkat suku bunga SBI.

**Tabel 6 Perkembangan tingkat suku bunga SBI pada bank umum dengan data Triwulan periode 2006/I-2011/IV(dalam persen)**

Periode	Triwulan			
	I	II	III	IV
2006	11.98	11.70	12.45	12.13
2007	12.69	11.06	9.11	8.31
2008	7.86	7.34	7.39	7.43
2009	7.44	8.25	10.00	12.75
2010	12.73	12.51	12.25	9.75
2011	9.01	8.51	8.25	8.01

*Sumber : Kajian Triwulan Kondisi Keuangan Ekonomi Makro Provinsi Lampung*

Pada tabel 6 dapat dilihat bahwa perkembangan suku bunga SBI mengalami perubahan tiap tahunnya. Pada tahun 2009 suku bunga SBI mengalami kenaikan pada triwulan IV sebesar 12,75 persen. Dengan menikmati suku bunga SBI maka akan mempengaruhi laju *Non Performing Loan* (NPL) yakni akan mengalami penurunan dan ini merupakan yang baik atas perkembangan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) semakin meningkat dikarenakan perbankan cenderung lebih tertarik



menyalurkan dananya kepada masyarakat langsung daripada membeli SBI.

Berikut ini perkembangan *Non Performing Loan* (NPL) di Provinsi Lampung.

**Tabel 7 Perkembangan *non performing loan* (NPL) perbankan di Provinsi Lampung Pada bank umum Periode 2006/I-2011/IV (dalam persen)**

Periode	Triwulan			
	I	II	III	IV
2006	2,15	2,56	2,87	2,45
2007	2,12	2,39	2,47	2,12
2008	2,29	2,53	2,33	1,62
2009	1,59	1,96	2,19	1,99
2010	2,59	3,26	3,11	2,35
2011	2,59	3,26	2,75	2,12

*Sumber : Kajian Triwulan Kondisi Keuangan Ekonomi Makro Provinsi Lampung*

Pada Tabel 7 dapat dilihat bahwa perkembangan NPL cenderung fluktuatif. Pada tahun 2011, NPL mengalami penurunan yaitu 1,14 persen, sedangkan NPL yang paling tinggi terjadi pada tahun 2011 triwulan II sebesar 3,26 persen.

Angka ini akan mempengaruhi jumlah kredit yang akan disalurkan perbankan dimana semakin tinggi NPL menyebabkan Bank harus membentuk cadangan penghapusan yang lebih besar sehingga dana yang disalurkan dalam bentuk kredit semakin berkurang. Sebaliknya, semakin kecil jumlah NPL menyebabkan bank membentuk cadangan penghapusan yang lebih kecil sehingga dana yang dapat disalurkan lewat pemberian kredit menjadi semakin besar.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis

merumuskan permasalahan sebagai berikut : **Bagaimanakah pengaruh tingkat**

**suku bunga deposito (3bulan) dan kredit macet (NPL) terhadap Loan to Deposito Ratio (LDR) pada Bank Umum di Lampung Periode 2006/1-2011/IV.**

**C. Batasan masalah**

Dalam penelitian ini perlu adanya batasan agar masalah yang dibahas dapat lebih fokus. Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah :

- 1) Objek dalam penelitian ini adalah Bank-Bank Umum di Lampung
- 2) Data yang digunakan dalam penelitian adalah data statistik ekonomi Indonesia, Laporan tahunan Bank Indonesia di Provinsi Lampung Periode 2006/1-2011/IV.

**D. Tujuan Penelitian**

Didasari dari permasalahan dan batasan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat suku bunga deposito dan kredit macet (NPL) terhadap Loan to Deposito Ratio (LDR) bank Umum di Provinsi Lampung Periode 2006/1-2011/IV

**E. Hipotesis**

Hipotesis yang diajukan adalah: Diduga tingkat suku bunga deposito dan *Non Performing Loan* (NPL) berpengaruh nyata pada Loan Deposit to Ratio (LDR) di Provinsi Lampung periode 2006/I-2011/IV.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Ada beberapa undang-undang Bank Indonesia yang berkaitan dengan perbankan serta banyak juga undang-undang yang telah mengalami perubahan pada waktu yang berbeda.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. Menimbang bahwa sehubungan dengan telah terjadi krisis ekonomi secara global yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan termasuk perbankan, diperlukan upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan sehingga tidak menyebabkan kesulitan pendanaan jangka pendek bagi Bank karena ketidaksesuaian antara arus dana masuk yang lebih kecil dibandingkan dengan arus dana keluar, menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank, menimbang bahwa pengaturan mengenai kriteria agunan yang dijamin oleh Bank untuk memperoleh kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia tidak sejalan dengan kondisi ekonomi saat ini, sehingga Presiden telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, menimbang bahwa perubahan terhadap ketentuan

yang mengatur mengenai kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bagi Bank dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, merupakan langkah tepat untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, dan menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang.

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Menimbang bahwa sehubungan dengan telah terjadi krisis ekonomi secara global yang mempengaruhi stabilitas sistem keuangan, diperlukan upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, menimbang bahwa dalam rangka menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dipandang perlu untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 yang mengatur mengenai kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank, dan menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Menimbang bahwa pembangunan nasional yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan dalam rangka mencapai tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menimbang bahwa untuk mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang berkesinambungan dan sejalan dengan tantangan perkembangan serta pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan yang semakin maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi, maka kebijakan moneter harus dititikberatkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah, menimbang bahwa sehubungan dengan itu, perlu dilaksanakan prinsip keseimbangan antara independensi Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan pengawasan dan tanggung jawab atas kinerjanya serta akuntabilitas publik yang transparan, dan menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, dipandang perlu mengubah dan menyempurnakan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Menimbang bahwa untuk memelihara kesinambungan pelaksanaan

pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi diarahkan kepada terwujudnya perekonomian nasional yang berpihak pada ekonomi kerakyatan, merata, mandiri, andal, berkeadilan dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional, menimbang bahwa guna mendukung terwujudnya perekonomian nasional sebagaimana tersebut di atas dan sejalan dengan tantangan perkembangan dan pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, sistem keuangan yang semakin maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi, kebijakan moneter harus dititikberatkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah, menimbang bahwa untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien diperlukan sistem keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan yang didukung oleh sistem pembayaran yang lancar, cepat, tepat dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehati-hatian, menimbang bahwa untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah diperlukan Bank Sentral yang memiliki kedudukan yang independen, dan menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral tidak sesuai lagi dan perlu diganti dengan Undang-undang baru tentang Bank Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral. Menimbang bahwa sebagai langkah ke arah perbaikan ekonomi rakyat perlu diadakan penilaian kembali daripada semua landasan kebijaksanaan ekonomi,

keuangan dan pembangunan dengan maksud untuk memperoleh keseimbangan yang tepat antara upaya yang diusahakan dan tujuan yang hendak dicapai yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila, menimbang bahwa dalam rangka pengamanan Keuangan Negara pada umumnya dan pengawasan serta penyehatan tata-perbankan pada khususnya, dianggap perlu segera dihidupkan kembali suatu Bank Sentral yang dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, satu dan lain sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XXIII/MPRS/1966, dan menimbang bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas perlu segera meninjau kembali peraturan perundangan yang berlaku terhadap Bank Negara Indonesia Unit I dan menetapkan suatu Undang-undang tentang Bank Sentral.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 84 tahun 1958 tentang pengubahan pasal-pasal 16 dan 19 undang-undang pokok Bank Indonesia (undang-undang nomor 11 tahun 1953). Menimbang bahwa kedudukan uang dalam negara sedang membangun dalam arti kata seluas-luasnya adalah penting, menimbang bahwa perlu diadakan kemungkinan untuk menjalankan politik moneter dan politik perkreditan yang riil dan efektif, dan menimbang bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut perlu ditetapkan peraturan-peraturan pokok mengenai batas-batas kebijaksanaan pengendalian jumlah uang yang beredar dalam masyarakat tanpa mengganggu jalannya pembangunan serta keseimbangan moneter.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 1953 tentang undang-undang penetapan pokok Bank Indonesia. Menimbang bahwa perlu diadakan peraturan-peraturan supaya pimpinan bank sentral, yang telah dinasionalisasi dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 1951, dilakukan menurut kebijaksanaan Pemerintah dalam lapangan moneter dan perekonomian, menimbang bahwa perseroan terbatas "De Javasche Bank, harus diganti dengan badan baru yakni "Bank Indonesia" yang berbentuk badan-hukum berdasarkan Undang-undang, dan menimbang bahwa berhubung dengan yang tersebut di atas perlu ditetapkan peraturan-peraturan pokok tentang bank sentral yang baru.

Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Peranan perbankan dalam menghimpun dana dari unit surplus (pihak yang memiliki kelebihan dana) yang sementara tidak digunakan untuk kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada unit defisit (pihak yang membutuhkan dana) untuk jangka waktu tertentu dinamakan fungsi intermediasi perbankan.

*Loan to Deposit Ratio* (LDR) merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang disalurkan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. (Kasmir, 2003). Loan To Deposit Ratio (LDR) merupakan besarnya rasio antara jumlah kredit yang disalurkan dengan jumlah



dana masyarakat yang berhasil dihimpun perbankan. Menurut Agus Sugiarto (2003), salah satu indikator yang dapat digunakan melihat pertumbuhan intermediasi perbankan adalah dengan menggunakan LDR sebagai indikator. Sebagaimana diketahui komponen dasar dari perhitungan LDR terdiri atas rasio antara kredit dengan jumlah dana pihak ketiga.

*Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah perbandingan atau rasio antara Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun oleh perbankan (pelaksanaan fungsi intermediasi penghimpun dana) terhadap penyaluran dana dalam bentuk kredit (pelaksanaan fungsi intermediasi penyaluran dana). Semakin tinggi *Loan to Deposit Ratio* (LDR) semakin sehat pula perekonomian disuatu daerah dan ini menunjukkan tingkat penyaluran kredit juga lancar. Menurut SE No.30/23/UPPB tanggal 19 maret 1998, rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah kredit / dana yang diterima dari a) Giro, deposito, dan tabungan masyarakat. b) Pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan tidak termasuk pinjaman subordinasi. c) Deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan. d) Surat berharga yang diterbitkan yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan. e) Modal inti. f) Modal pinjaman.

Besarnya dana yang dapat dihimpun dari masyarakat dan besarnya dana tersebut yang dapat disalurkan perbankan kepada masyarakat atau dunia usaha erat kaitannya dengan tingkat suku bunga. Menurut Boediono (1996) pengertian dasar tingkat suku bunga adalah sebagai harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Dalam menghimpun dana dari masyarakat, bank tidak

mendapatkan dana tersebut secara cuma-cuma, bank harus mengeluarkan biaya dari semua simpanan yang dititipkan nasabahnya dalam bentuk kompensasi bunga simpanan.

Semakin besar biaya (bunga) yang dikeluarkan untuk memperoleh dana maka semakin besar juga harga kredit yang akan disalurkan perbankan pada dunia usaha. Hal ini berarti tingkat suku bunga kredit pun akan sangat mempengaruhi tingkat kredit yang dapat disalurkan perbankan. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Rini Reza (2004) bahwa menurutnya penyaluran kredit dipengaruhi oleh tingkat cadangan wajib perbankan, tingkat suku bunga kredit dan tingkat suku bunga deposito bank serta tingkat suku bunga sertifikat bank indonesia (SBI) yang turut mempengaruhi proporsi pengalokasian dana yang terhimpun di bank.

Bank umum menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi perbankan untuk menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) menawarkan tingkat suku bunga kredit yang tinggi. Tingkat suku bunga yang tinggi diharapkan masyarakat mau menyimpan dananya di bank umum. Kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan (deposit) sangat menentukan pertumbuhan suatu bank akan menentukan pula volume dana yang dapat dikembangkan oleh bank tersebut dalam bentuk penanaman dana yang dihasilkan, misalnya berupa pemberian kredit (Suyatno, 1991).

Kemampuan suatu bank dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat ditunjang oleh kemampuannya dalam menghimpun dana dari masyarakat, semakin besar

dana masyarakat yang dihimpun perbankan maka semakin semakin besar juga kemampuan bank tersebut untuk menyalurkan dananya. (Thomas Suyatno dkk, 2003)

Intermediasi perbankan bisa dilihat pada penyaluran kredit juga dapat dipengaruhi oleh NPL. NPL menurut Latumaerissa (1999) dapat diartikan sebagai kredit yang pengembalian kembali utang pokok dan kewajiban bunganya tidak sesuai dengan persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan bank, serta mempunyai risiko penerimaan pendapatan dan bahkan mempunyai potensi untuk rugi.

Semakin tinggi NPL menyebabkan bank harus membentuk cadangan penghapusan yang lebih besar sehingga dana yang dapat disalurkan dalam bentuk kredit semakin berkurang. Sebaliknya semakin rendah NPL menyebabkan bank membentuk cadangan penghapusan yang lebih kecil sehingga dana yang dapat disalurkan lewat pemberian kredit menjadi semakin besar (Harmanta, 2005).

Pada hakikatnya fungsi dari pasar uang (*money market*) dan pasar modal (*capital market*) adalah mempertemukan pihak yang memerlukan dana dengan pihak yang menawarkan dana. Pertemuan pihak yang memerlukan (*demand*) dan pihak yang menawarkan (*supplier*) dapat terjadi secara langsung tetapi juga dapat terjadi tidak secara langsung, yaitu melalui institusi perantara (*financial intermeadiary*).

Faktor-faktor yang mempengaruhi intermediasi banyak dipengaruhi oleh internal perbankan itu sendiri yaitu tingkat suku bunga SBI, tingkat suku bunga kredit pada bank umum dan kredit bermasalah (NPL) yang merupakan variabel bebas,

sedangkan LDR merupakan variabel terikat untuk menjelaskan tingkat intermediasi yang terjadi di Provinsi Lampung.

**Tabel 8** Gambaran Kerangka Pemikiran Analisa Pengaruh Tingkat Suku Bunga Deposito (3 Bulan) Dan Kredit Macet (NPL) Terhadap Loan To Deposit Ratio (LDR) Bank Umum Di Lampung (Periode : 2006-2011)

